

SEJARAH HADIST SEJARAH PENGHIMPUNAN HADIS DAN PERKEMBANGAN METODOLOGI

Fathur Rozi¹, Gathut Hari Permadi², M. Ilham Firmansyah³, Yusril Amin Faqih⁴,
Abdurrahman⁵

fathurrozi25@gmail.com¹, gathutharipermadi25@gmail.com², m.ilhamfirmansyah@gmail.com³,
yusrilaminfaqih25@gmail.com⁴, gusdur@alqolam.ac.id⁵

Universitas Al-Qolam

ABSTRAK

Hadis, sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, memiliki kedudukan yang sangat vital dalam pembentukan norma, etika, dan sistem hukum Islam. Juga sebagai penjelas dari makna Al-Qur'an yang masih sangat universal. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis terhadap sumber-sumber klasik dan modern yang relevan dengan tema perkembangan hadis. Fokus utama penelitian ini adalah menelusuri dinamika periwayatan hadis dari tradisi lisan di masa Nabi, masa verifikasi ketat pada era sahabat, hingga transformasi menuju sistem penulisan yang terstruktur pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa sahabat, periwayatan hadis dijalankan dengan sangat hati-hati untuk menghindari pencampuran antara hadis dan Al-Qur'an. Memasuki masa tabi'in, hadis mulai dihimpun secara lebih luas dan sistematis di berbagai pusat keilmuan seperti Madinah, Kufah, Basrah, dan Syam. Momentum penting terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintahkan pembukuan hadis secara resmi (Tadwiin), yang kemudian dilanjutkan oleh para ulama besar seperti Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam al-Bukhari, dan Imam Muslim. Proses panjang ini menandai puncak intelektual umat Islam dalam menjaga keaslian dan otentisitas hadis. Selain menelusuri aspek historis, penelitian ini juga menyoroti fungsi hadis terhadap Al-Qur'an, baik sebagai penjelas (bayān al-tafsīr), penguat (bayān al-taqrīr), penetap hukum baru (bayān al-tasyrī'), maupun sebagai penghapus hukum terdahulu (bayān al-naskh). Hadis berperan penting dalam menjelaskan tata cara ibadah, hukum muamalah, serta nilai-nilai moral yang menjadi pedoman umat Islam sepanjang zaman. Kajian ini menegaskan bahwa sejarah hadis tidak hanya merekam perjalanan transmisi ajaran Nabi, tetapi juga mencerminkan evolusi metodologis dan intelektual Islam yang sangat tinggi. Dengan demikian, studi sejarah hadis memiliki relevansi yang besar dalam memperkuat pemahaman keislaman kontemporer dan menghadirkan perspektif baru dalam pengembangan ilmu hadis modern.

Kata Kunci: Sejarah Hadis, Kodifikasi, Periwayatan, Ulama Hadis, Fungsi Hadis, Tradisi Ilmiah.

ABSTRACT

Hadith, as the second primary source of Islamic law after the Qur'an, holds a highly vital position in shaping the norms, ethics, and legal system of Islam. It also serves as an elucidation of the Qur'an's meanings, which are often universal in nature. This study employs a qualitative approach using the library research method through analysis of classical and modern sources relevant to the theme of Hadith development. The main focus of this research is to trace the dynamics of Hadith transmission—from its oral tradition during the Prophet's time, the period of strict verification during the era of the Companions, to its transformation into a structured written system during the periods of the Tābi'in and Tābi' al-Tābi'in. The findings show that during the time of the Companions, Hadith transmission was carried out with great caution to avoid mixing it with the Qur'an. Entering the period of the Tābi'in, Hadith began to be collected more extensively and systematically in various centers of Islamic scholarship such as Madinah, Kufah, Basrah, and Sham. A significant milestone occurred during the caliphate of 'Umar ibn 'Abd al-'Azīz, who officially ordered the compilation of Hadith (Tadwīn), which was later continued by prominent scholars such as Imam Mālik, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam al-Bukhārī, and Imam Muslim. This long process marked the intellectual peak of the Muslim community in preserving the authenticity and originality of Hadith. Beyond tracing its historical aspects, this research also highlights the functions of Hadith in relation to the Qur'an—as an explanation (bayān al-tafsīr), affirmation (bayān al-taqrīr),

establishment of new rulings (bayān al-tasyrī'), and abrogation of previous rulings (bayān al-naskh). Hadith plays a crucial role in explaining the procedures of worship, the laws of social transactions (mu'āmalah), and the moral values that guide Muslims across generations. This study affirms that the history of Hadith not only records the transmission of the Prophet's teachings but also reflects the profound methodological and intellectual evolution of Islamic scholarship. Therefore, the study of Hadith history has significant relevance in strengthening contemporary Islamic understanding and offering new perspectives in the development of modern Hadith studies.

Keywords : History Of Hadith, Codification, Transmission, Hadith Scholars, Function Of Hadith, Intellectual Tradition.

PENDAHULUAN

Sejarah adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari peristiwa penting masa lalu manusia. Pengetahuan sejarah tidak hanya meliputi pengetahuan akan kejadian-kejadian yang sudah lampau, tetapi juga membimbing pada pengetahuan akan cara berpikir secara historis (*historical thinking*), yaitu kemampuan memahami konteks, sebab-akibat, dan dinamika perubahan dalam suatu peradaban. Dalam tradisi Islam, pendekatan historis menjadi krusial untuk melacak autentisitas dan perkembangan sumber ajarannya. Hal ini dikarenakan setiap ajaran dan pedoman hidup umat Islam berakar kuat pada narasi masa lalu, yang membutuhkan ketelitian dalam pengkajiannya.

Salah satu objek kajian historis paling vital dalam Islam adalah Hadis. Secara terminologi, Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Secara struktural maupun fungsional, Hadis telah disepakati oleh mayoritas kaum Muslimin dari berbagai mazhab Islam sebagai sumber ajaran dan pedoman hidup yang menduduki posisi kedua setelah Al-Qur'an. Peran Hadis tidak hanya melengkapi, tetapi juga menjelaskan, merinci, dan mengkhususkan kandungan *mujmal* (umum) dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, Hadis menjadi penentu dalam implementasi syariat dan fondasi dalam pengembangan ilmu fikih, tafsir, dan tasawuf.

Mengingat kedudukan Hadis yang sangat fundamental, Sejarah Hadis menjadi disiplin ilmu yang esensial. Sejarah Hadis bukan sekadar kronologi, melainkan studi tentang dinamika transmisi dan evolusi metodologi Hadis dari masa ke masa. Walaupun penting, studi Sejarah Hadis yang mendalam masih terus dibutuhkan, terutama untuk meninjau kembali bagaimana mekanisme otentisitas Hadis dipertahankan di tengah tantangan politik dan kultural pada setiap zamannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara historis perkembangan Ilmu Hadis, dengan fokus pada transformasi metode periwayatan, dari tradisi lisan menjadi sistem penulisan yang terstruktur, dan bagaimana proses ini menghasilkan sistem klasifikasi Hadis seperti yang kita kenal saat ini.¹

Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang memiliki kedudukan sentral dalam pembentukan norma, hukum, dan etika kehidupan umat Islam. Sebagai pedoman ajaran yang bersumber dari ucapan, perbuatan, serta ketetapan Nabi Muhammad SAW, hadis menjadi instrumen penting dalam memahami dan menafsirkan kandungan Al-Qur'an secara kontekstual. Secara historis, hadis tidak hanya berfungsi sebagai refleksi perilaku kenabian, tetapi juga sebagai catatan sejarah yang menggambarkan dinamika sosial dan budaya masyarakat Arab pada masa awal Islam.

Perjalanan sejarah hadis menunjukkan proses yang panjang dan kompleks. Dimulai dari penyampaian secara lisan pada masa Nabi, kemudian berlanjut pada tahap kodifikasi dan pembukuan sistematis oleh para ulama pada masa-masa berikutnya. Transformasi dari tradisi oral menuju bentuk teks tertulis tersebut tidak hanya menandai kematangan intelektual umat Islam, tetapi juga mencerminkan interaksi erat antara aspek teologis, sosial,

¹ Nabi Muhammad, 'Sejarah Perkembangan Hadits Pra Kodifikasi', pp. 79–88.

dan politik dalam perkembangan peradaban Islam. Oleh karena itu, kajian terhadap hadis tidak dapat dilepaskan dari konteks historis dan sosiologis yang melingkupinya, sebab aspek-aspek tersebut turut menentukan otoritas, penerimaan, serta pemaknaan hadis di tengah masyarakat Muslim sepanjang sejarah.

Urgensi dari kajian ini muncul karena sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek teknis keilmuan hadis tanpa menaruh perhatian yang memadai terhadap perbedaan antara hadis yang otentik dan yang problematik, antara ajaran yang bersifat substansial dan yang telah mengalami distorsi akibat kepentingan politik pada masa lalu. Padahal, perkembangan ilmu keislaman di era kontemporer menuntut adanya pembacaan ulang terhadap hadis, guna menjawab tantangan modernitas serta meningkatnya skeptisisme terhadap otoritas dan keabsahan hadis itu sendiri.

Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teologis, tetapi juga epistemologis—yakni bagaimana ucapan dan tindakan Nabi yang semula disampaikan secara lisan kemudian berkembang menjadi sistem ilmu yang kompleks dan terstruktur. Proses penghimpunan, pengklasifikasian, dan penilaian terhadap ribuan hadis dengan metodologi yang cermat menunjukkan tingkat kecanggihan intelektual umat Islam klasik dalam menjaga orisinalitas ajaran. Dengan demikian, hadis tidak dapat dipahami sekadar sebagai warisan naratif keagamaan yang merekam dinamika historis kehidupan Nabi Muhammad SAW, tetapi juga sebagai konstruksi otoritas keilmuan yang menjadi fondasi hukum Islam setelah Al-Qur'an.

Oleh karena itu, penting untuk menelusuri kembali perjalanan panjang hadis sejak masa periwayatan lisan hingga proses kodifikasi tekstual. Transformasi ini memperlihatkan pergulatan intelektual umat Islam dari keyakinan personal menuju kritik ilmiah, dari tradisi hafalan menuju sistem verifikasi rasional. Semua dinamika tersebut membentuk mozaik intelektual yang tidak hanya mencerminkan semangat zaman awal Islam, tetapi juga menghadirkan nilai metodologis yang relevan untuk dikaji kembali dalam konteks keilmuan modern.

Berbagai penelitian terdahulu memang telah mengulas sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis, namun masih diperlukan analisis yang lebih mendalam terkait dimensi epistemologis dan metodologisnya agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap otoritas hadis dalam khazanah keilmuan Islam kontemporer.²

Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, para sahabat menunjukkan kehati-hatian yang luar biasa dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Sikap tersebut muncul sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an agar tidak bercampur dengan hadis, sekaligus untuk memastikan keaslian dan keotentikan hadis yang disampaikan. Mereka sangat selektif dalam meriwayatkan, hanya menyampaikan hadis yang benar-benar diyakini kebenarannya dan bersumber langsung dari Nabi SAW.

Ketika memasuki masa *tabi'in*, situasinya mulai mengalami perubahan. Pada periode ini, Al-Qur'an telah tersebar luas ke berbagai wilayah dunia Islam sehingga fokus para ulama dan murid-murid sahabat mulai bergeser pada upaya pengumpulan, pemahaman, dan pembelajaran hadis. Para *tabi'in* mempelajari hadis dari sahabat-sahabat yang tersebar di berbagai daerah, seperti Madinah, Kufah, Basrah, dan Syam. Dengan demikian, pada masa ini mulai muncul tradisi penghimpunan hadis (*al-jam'u wa al-tadwīn*), meskipun masih ditemukan adanya percampuran antara hadis Nabi dengan pendapat atau fatwa para sahabat.

Memasuki masa *tabi' al-tabi'in*, kegiatan pengumpulan hadis berkembang lebih sistematis. Pada era inilah hadis mulai dibukukan secara resmi, dan masa ini sering disebut sebagai periode keemasan dalam sejarah kodifikasi hadis. Inisiatif ini berawal dari kebijakan

² M A H A D Aly and others, 'Ma'had Aly', 4 (2025), pp. 169–83.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz — salah satu khalifah Bani Umayyah — yang memerintahkan para ulama di berbagai wilayah untuk menghimpun hadis Nabi agar tidak hilang bersama wafatnya para perawi. Perintah ini kemudian disambut dan dilanjutkan oleh banyak ulama hingga akhirnya terbentuk kitab-kitab hadis yang menjadi rujukan utama hingga kini.

Setelah masa *tabi' al-tabi'in*, perkembangan hadis terus berlanjut hingga abad ke-2, 3, bahkan 4 dan seterusnya. Pada masa-masa tersebut, kegiatan pengumpulan, penyusunan, dan sistematisasi hadis (*al-jam'u wa at-tartīb wa at-tanzhīm*) dilakukan secara lebih teratur dan ilmiah. Inilah yang menandai lahirnya karya-karya besar dalam bidang hadis seperti *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, dan berbagai kitab sunan lainnya.

Dengan demikian, perkembangan tradisi periwayatan dan kodifikasi hadis dari masa ke masa menunjukkan betapa seriusnya upaya para ulama dalam menjaga kemurnian dan keautentikan ajaran Nabi Muhammad SAW. Perjalanan inilah yang menjadi fokus pembahasan dalam makalah ini untuk melihat bagaimana proses transmisi hadis berlangsung dan bagaimana tradisi ilmiah Islam berkembang dari generasi ke generasi.³

Dari uraian pendahuluan di atas dapat disimpulkan bahwa hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam, yakni sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Secara bahasa, hadis berarti sesuatu yang baru atau berita yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain, sedangkan secara istilah, para ulama berbeda pandangan dalam mendefinisikannya sesuai bidang keilmuan mereka. Ahli hadis memandang hadis sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat beliau. Sementara itu, ahli ushul fiqh lebih menekankan bahwa hadis adalah segala perbuatan, ucapan, dan ketetapan Nabi yang berkaitan dengan hukum syariat dan ajaran Allah SWT.

Dalam perkembangannya, hadis mengalami proses panjang dan penuh kehati-hatian. Sejak masa sahabat hingga era *tabi' al-tabi'in*, tradisi periwayatan dan penghimpunan hadis terus berkembang hingga akhirnya mengalami kodifikasi besar-besaran atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Proses panjang tersebut menjadi bukti kesungguhan umat Islam dalam menjaga keotentikan ajaran Nabi Muhammad SAW agar tetap murni dan terpelihara dari penyimpangan. Oleh karena itu, memahami sejarah perkembangan hadis bukan hanya penting untuk mengetahui asal-usul dan proses transmisinya, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran ilmiah tentang betapa besar peran hadis dalam membentuk fondasi hukum dan peradaban Islam.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research)**. Metode ini dipilih karena pembahasan berfokus pada kajian teoritis dan historis mengenai pengertian, perkembangan, serta proses kodifikasi hadis dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa ulama klasik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **penelusuran, pembacaan, dan analisis terhadap sumber-sumber tertulis**, baik dalam bentuk kitab klasik, buku ilmiah, maupun jurnal akademik. Setelah data terkumpul, penulis melakukan **analisis isi (content analysis)** dengan menelaah konsep, perbedaan pandangan, serta perkembangan pemikiran para ulama dari masa ke masa.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat **deskriptif-analitis**, yaitu dengan menggambarkan secara rinci berbagai definisi hadis menurut ahli hadis dan ahli

³ Stit Assunniyyah Tambarangan, 'SEJARAH PEMBINAAN DAN PENGHIMPUNAN HADITS', 3.1 (2023), pp. 32–50.

ushul fiqih, kemudian menganalisisnya berdasarkan konteks keilmuan dan sejarahnya. Selain itu, penelitian ini juga menelusuri perkembangan sejarah hadis sejak masa Nabi, masa sahabat, tabi'in, hingga masa kodifikasi dan penyusunan kitab-kitab hadis utama.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana hadis dipahami, disampaikan, dikodifikasi, dan dijaga keasliannya hingga masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hadist

hadist didefinisikan sebagai kumpulan ucapan (qaul), perbuatan (fi'l), dan persetujuan/takrir Nabi Muhammad SAW yang berkedudukan sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an. Karena posisinya itu, hadis berfungsi sebagai panduan praktis untuk menafsirkan dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an secara konkret dalam kehidupan sehari-hari.

Ruang lingkup definisi hadis dalam juga mencakup sifat-sifat Nabi, sehingga cakupannya meliputi teladan beliau secara menyeluruh baik pada tataran perkataan, tindakan, persetujuan, maupun karakter. Dengan demikian, hadist tidak hanya memberikan legitimasi normatif, tetapi juga rincian teknis dan contoh aplikatif ibadah serta akhlak, yang menjadi acuan umat dalam menjalankan ajaran Islam.⁴

Seiring dengan pertumbuhan kawasan islam yang semakin luas maka perlunya untuk pengkodifikasian hadist secara lebih sistematis dan kredibilitas. Awal mula penulisan hadits berawal di masa Nabi ketika fokus utama para sahabat adalah hafalan, karena akan ada kekhawatiran tulisan hadist yang akan bercampur dengan ayat Al-Qur'an. Meski begitu, ada juga catatan pribadi yang diperbolehkan misalnya milik Abdullah ibn 'Amr ibn al-'Ash (al-Ṣaḥīfah al-Ṣādiqah), serta catatan 'Ali ibn Abi Ṭālib dan Anas ibn Mālik. Setelah Nabi wafat, era Khulafa al-Rasyidin yakni Abu Bakar, Umar, Utsmān, Ali dikenal sangat ketat dan hati-hati: riwayat tidak langsung diterima tanpa adanya verifikasi terlebih dahulu. Dalam tahap verifikasi akan meminta saksi atau penyempahan agar dalam periwayatan hadits tetap bersih dan tidak menyaingi perhatian umat terhadap Al-Qur'an.⁵ Intinya, dalam fase awal ini sangat menekan verifikasi dan kehati-hatian sebelum tulisan menyebar luas keseluruh kawasan islam.

Masuk pada era Ṭābi'in dan Ṭābi' al-Ṭābi'in, barulah proses penghimpunan dan pengkodifikasian berjalan dengan sistematis. Titik baliknya pada saat Khalifah 'Umar ibn 'Abd al-Aziz memerintahkan pembukuan resmi; ia menginstruksikan kepada Abu Bakar ibn Ḥazm di Madinah dan mendorong karya Muḥammad ibn Shihāb al-Zuhri. Lalu muncul para penyusun besar: Imam Malik (al-Muwatṭa'), Muḥammad ibn Ishaq, Ibn Jurayj, Sufyan al-Thawri, al-Awza'i, Ma'mar ibn Rashid, Abdullah ibn al-Mubarak, hingga penyusunan musnad dan puncaknya kutub as-sittah: al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmizi, an-Nasa'i, Ibn Majah. Dari sini, hadis disusun per bab, dipilah sanad-matan, dan distandarkan keotentikannya itu yang bikin khazanah hadist kita rapi sampai sekarang.⁶

Macam- macam hadits

1. Hadist shohih menyelisihi riwayat yang lebih kuat (ghairu syâdz), serta bersih dari cacat tersembunyi ('illat). Berkat terjaganya kualitas sanad dan matan, hadis seperti ini diterima sebagai dalil yang kokoh dalam penetapan hukum, berperan memperinci ayat-

⁴ Sejarah Dan, Pengaruh Alquran, and D A N K A Bah, 'Sejarah Dan Pengaruh Alquran, Hadits, Dan Ka'bah Dalam Kehidupan Umat Islam', 7.1 (2025), pp. 54–65.

⁵ Stit Assunniyyah Tambarangan, 'SEJARAH PEMBINAAN DAN PENGHIMPUNAN HADITS', 3.1 (2023), pp. 32–50.

⁶ Tambarangan.

ayat Al-Qur'an yang masih umum, dan karenanya ditempatkan sebagai sumber ajaran kedua setelah Al-Qur'an.⁷ Dalam penetapan suatu hadits tergolong shahih melalui tahapan verifikasi terlebih dahulu, berikut tahapan verifikasi dalam hadits shahih :

1. Keterhubungan Sanad: Tiap rangkaian perawi memiliki koneksi guru-murid, yang dapat dikonfirmasi melalui biografi perawi dalam kitab rijal atau melalui informasi tentang perjalanan ilmiah mereka.
2. Tanpa Syadz: Syadz adalah keadaan di mana hadis bertentangan dengan versi yang lebih baik kualitasnya dari perawi yang sama.
3. Bebas dari Illat: Illat adalah cacat yang muncul dalam sebuah hadis akibat kesalahan tidak disengaja, yang dapat diidentifikasi dengan membandingkan versi perawi yang terpercaya.
4. Keadilan Perawi: Seorang perawi yang adil adalah yang menjaga ketakwaan dan menjauhi dosa kecil, dengan lima syarat yang harus dipenuhi.
5. Keandalan Perawi: Dhabith dibagi menjadi dua jenis: dhabith shadr, yang menunjukkan kekuatan hafalan, dan dhabith kitab, yang menandakan tulisan yang dijaga dengan baik oleh penulisnya. Konsep 'am mitslihi dan mu'tamidun fii dhabthihi wa naqlihi mengacu pada kepercayaan pada keandalan perawi dan ketepatan penyaluran informasi mereka.⁸ Salah satu contoh hadits Shahih sebagai berikut;

Hadis ini diriwayatkan dari Amirul Mu'minin, Abu Hafsh 'Umar bin Al-Khattab RA
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا،
فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Terjemahan:

"Nilai dari setiap tindakan ditentukan oleh tujuan atau niat yang melandasinya. Seseorang akan memperoleh ganjaran yang setimpal dengan apa yang menjadi tujuannya. Sebagai contoh, hijrah yang dilakukan demi mencari keridhaan Allah dan Rasul-Nya akan bernilai di sisi Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, hijrah yang didasari oleh motif materi (dunia) atau karena alasan pribadi seperti menikahi seorang wanita, maka nilai hijrahnya hanya sebatas apa yang ia kejar tersebut." (HR. Bukhari No. 1)

2. Hadits Hasan

Hadis Hasan merujuk pada suatu narasi yang secara substansial telah memenuhi kriteria-kriteria fundamental Hadis Sahih. Kriteria tersebut meliputi kontinuitas rantai periwayatan (*ittiṣāl al-sanad*), integritas moral para perawi (*‘adālah*), serta absensi dari kejanggalan (*syādz*) maupun cacat tersembunyi (*‘illat*).⁹

Perbedaan signifikannya terletak pada aspek presisi perawi (*ḍabt*); di mana kapasitas memori atau akurasi transmisi salah satu perawinya diklasifikasikan sedikit di bawah standar perawi Sahih (*khafīf al-ḍabt*). Kendati demikian, kelemahan minor ini tidak sampai menggugurkan status kehujjahannya. Oleh karena itu, berdasarkan karakteristik ini, Hadis Hasan tetap diakui memiliki validitas (*maqbul*) untuk difungsikan sebagai basis argumentasi atau landasan hukum (*istidlāl*).

Klasifikasi sebagai Hadis Hasan apabila memenuhi parameter-parameter esensial berikut :

Kontinuitas Sanad: Rantai periwayatan harus bersifat bersambung (*ittiṣāl al-sanad*),

⁷ Maulana Abdul and others, 'Hadist Ditinjau Dari Kualitas Sanad Dan Matan (Hadist Shohih , Hasan ', 1.4 (2024), pp. 396–401.

⁸ Abdul and others.

⁹ Vol No, April Juni, and Dan Dlaif, 'Analisis Praktis Dan Klasifikasi Hadits Dari Segi Kualitasnya : Shahih هَذَا لِحِصْلَا وَهَذَا لَا وَلَ لَعَم رِيغ دَنْسَلَا لَصَّ تَمَّ طَبِضْلَا مَّ ات لَدَع لَقْنَب وَه دَحَلَا رِيخُو هَاهَتَم بَلَا دَنْسَل لَوَا نَم هَخِيش نَم هَاَقْلَت دَق , (2024), pp. 278–91. 1.4 ثِيْدَحَلَا لَاجِر نَم لَك نَوَكِي نَا وَه دَنْسَلَا لَاصْتَا' ,

memastikan setiap perawi menerima langsung dari sumber sebelumnya.

1. Integritas Perawi: Semua perawi yang terlibat dalam sanad harus memiliki sifat adil ('*adālah*'), yaitu memegang teguh moralitas dan kejujuran.
2. Akurasi Transmisi: Perawi diwajibkan memiliki tingkat ketelitian atau daya ingat (*ḍabt*), meskipun kualitas *ḍabt* perawi tersebut berada sedikit di bawah standar yang disyaratkan bagi perawi Hadis Shahih.
3. Ketidadaan Kejanggalan: Matan (isi) hadis tidak boleh mengandung kejanggalan (*syâdz*), yang berarti tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat.
4. Ketidadaan Cacat Tersembunyi: Hadis tersebut harus bebas dari cacat tersembunyi ('*illat*') yang dapat merusak validitasnya, meskipun secara lahiriah tampak sahih.¹⁰

Contoh hadits Hasan;

Diriwayatkan dari Abu Dzarr Al-Ghifari RA, ia berkata:

أَوْصَانِي خَلِيلِي بِسَبْعٍ: أَنْظِرَ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنِّي، وَلَا أَنْظِرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، وَأَنْ أَجِبَ الْمَسَاكِينَ وَأَدْنُو مِنْهُمْ، وَأَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، وَأَنْ أَصِلَ رَجُلِي وَإِنْ أَدْبَرْتُ، وَأَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، وَأَنْ لَا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوَمَةً لَّائِمٍ."

Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku tujuh perkara:

Aku melihat kepada orang yang berada di bawahku (dalam hal duniawi), dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku. dan mencintai orang-orang miskin dan mendekat kepada mereka. dan berkata yang hak (benar) meskipun itu pahit. dan menyambung silaturahmi meskipun mereka membelakangiku (tidak menyambutku). dan tidak meminta sesuatu pun kepada siapa pun. Aku tidak takut celaan orang yang mencela karena (melaksanakan perintah) Allah. (Dan di riwayat lain ditambahkan) Aku memperbanyak ucapan *Laa hawla wa laa quwwata illaa billah* (Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah)."

3. Hadits dhoif

Hadis Da'if (Hadis Lemah) didefinisikan sebagai suatu tradisi kenabian yang gagal mencapai standar otentisitas Hadis Shahih maupun Hadis Hasan. Kegagalan ini disebabkan oleh adanya defisiensi esensial, baik pada komponen sanad (rantai transmisi), integritas atau akurasi perawi, maupun karena ditemukan cacat tersembunyi ('*illah*') yang secara signifikan mereduksi kredibilitas riwayat. Oleh karena itu, Hadis Dha'if tidak lolos persyaratan *qabul* (diterima) yang ketat, yang merupakan prasyarat mutlak untuk Hadis Shahih dan Hasan, sehingga ia tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum (*hujjah*).¹¹

Secara fundamental merumuskan bahwa penyebab pokok yang menjadikan sebuah hadis tergolong da'if (lemah) dapat dikategorikan menjadi tiga sumber utama:

1. Diskontinuitas Transmisi: Adanya kecacatan atau keterputusan pada mata rantai sanad, yang mengindikasikan adanya celah dalam kesinambungan periwayatan.
2. Kelemahan Kualitatif Perawi: Perawi yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria '*adālah*' (integritas moral dan kejujuran) atau *ḍabt* (presisi dan ketelitian hafalan).
3. Inefisiensi Presisi: Defisiensi spesifik pada kualitas *ḍabt* yang berakibat pada ketidakakuratan atau ketidaktepatan dalam proses transmisi riwayat.¹²

Perumusan ini lebih lanjut menegaskan bahwa Hadis Da'if memiliki spektrum kelemahan yang luas, mulai dari tingkat kelemahan yang minor (ringan) hingga yang sangat substansial (berat).

Contoh hadits Doif;

أَوَّلُ شَهْرِ رَمَضَانَ رَحْمَةٌ، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، وَآخِرُهُ عَذَابٌ مِنَ النَّارِ

"Awal bulan Ramadhan adalah Rahmat, pertengahannya adalah Ampunan

¹⁰ No, Juni, and Dlaif.

¹¹ No, Juni, and Dlaif.

¹² No, Juni, and Dlaif.

(*Maghfirah*), dan akhirnya adalah Pembebasan dari Api Neraka (*'Itqun minan Naar*)."

4. Hadits Palsu

Hadis palsu adalah riwayat yang sengaja dibuat-buat lalu disandarkan kepada Nabi SAW. Lahirnya hadits palsu terutama sebagai respon yang sering kali terjadi penyimpang terhadap dinamika sosial-politik. Garis sejarah kemunculan. Meskipun ada pandangan yang menilai gejala pemalsuan telah lahir sejak masa Nabi, arus besar para peneliti mengaitkan maraknya hadits palsu dengan periode *fitnah kubra* pasca terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, lalu menguat pada masa Khalifah Ali bin Abi Talib ketika faksionalisme politik mencabik persatuan umat dan masing-masing kubu menjadikan "hadits" sebagai alat legitimasi.

Kitab yang memuat Hadis Palsu Ulama¹³ hadis dalam upaya pemberantasan hadis palsu, menyusun kitab yang berisikan hadis palsu. Hadis maudhu¹⁴ ini ditelaah secara kritis dengan berbagai pendekatan rumpun ilmu hadis, berikut kitab-kitab tersebut :

1. Al-Maudhu¹⁴ al-Kubra, karya Ibn al-Jauzi
2. Al-La¹⁴ali al-Mashnu¹⁴ah fi al-hadits al-Maudhu¹⁴ah, karya As-Suyuti
3. Tanzihu Asy-Syariah al-Marfu¹⁴ah „an Al-Ahadits Asy-Syani¹⁴ah al- Maudhu¹⁴ah, karya Ibnu „Iraq al-Kittani
4. Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha¹⁴ifah, karya al-Albani.¹³

Funksi Hadis

A. Hadis sebagai penjelas dan pelengkap Al-Qur'an

Dalam khazanah keilmuan Islam, Al-Qur'an dan hadis menempati posisi yang sangat fundamental sebagai sumber ajaran dan hukum Islam. Keduanya memiliki hubungan yang bersifat integratif dan komplementer, sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam pembentukan hukum maupun pemahaman keagamaan. Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber hukum utama yang berisi prinsip-prinsip dasar, sedangkan hadis berperan sebagai penjelas dan implementator dari ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Tanpa kehadiran hadis, sebagian besar ajaran dalam Al-Qur'an sulit dipahami secara operasional, karena banyak ayat yang bersifat global, umum, dan memerlukan penjelasan lebih lanjut agar dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.

Dalam perspektif ilmu ushul fikih, hadis memiliki beberapa fungsi penting terhadap Al-Qur'an. Para ulama mengklasifikasikan fungsi tersebut ke dalam empat bentuk utama, yaitu **Bayān al-Tafsīr**, **Bayān al-Taqrīr**, **Bayān al-Tasyrī'**, dan **Bayān al-Naskh**.¹⁴

1. Bayan al-Taqrīr (Mempertegas Isi Al-Qur'an)

Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an yang pertama adalah sebagai **Bayān al-Taqrīr**, yaitu mempertegas atau memperkuat isi kandungan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Dalam fungsi ini, hadis tidak menambahkan hukum baru, melainkan mengafirmasi dan meneguhkan ketentuan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, keberadaan hadis sebagai *Bayān al-Taqrīr* berperan menjaga kontinuitas dan konsistensi antara kedua sumber hukum Islam tersebut.

Contoh penerapan fungsi ini dapat ditemukan pada hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim terkait kewajiban berwudu sebelum melaksanakan salat. Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak diterima salat seseorang yang berhadats sampai ia berwudu." (HR. al-Bukhārī dan Muslim dari Abu Hurairah)

Hadis ini memperkuat ketentuan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada **Surat al-Mā'idah ayat 6**, yang berbunyi: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak*

¹³ Sejarah Periwuyatan and others, 'The History of False Hadiths', 10.1 (2022), pp. 49–57.

¹⁴ Muhammad Jayadi, 'Kedudukan Dan Fungsi Hadits Dalam Islma', *Jurnal Adabiyah*, XI.01 (2025), pp. 242–55.

mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.”(QS. al-Mā'idah [5]: 6)

Dengan demikian, hadis tersebut menegaskan kembali pentingnya thaharah (bersuci) sebagai syarat sahnya salat. Al-Qur'an memberikan perintah secara umum, sedangkan hadis memperkuat implementasi hukum tersebut dalam konteks amalan praktis sehari-hari.

2. Bayan al-Tafsir (Menafsirkan dan Merinci Isi Al-Qur'an)

Fungsi hadis berikutnya terhadap Al-Qur'an adalah **Bayan al-Tafsir**, yakni hadis berperan sebagai penafsir dan perinci terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum (*'ām*), global (*mujmal*), atau mutlak (*mutlaq*). Dalam konteks ini, hadis berfungsi menjelaskan maksud dan batasan suatu ayat agar dapat dipahami secara lebih spesifik dan aplikatif. Contohnya terdapat pada hadis Rasulullah ﷺ yang menjelaskan tentang pelaksanaan hukuman bagi pelaku pencurian. Diriwayatkan bahwa: "Rasulullah ﷺ didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan." Hadis ini menafsirkan ayat Al-Qur'an dalam **Surat al-Mā'idah ayat 38**, yang berbunyi:

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah."(QS. al-Mā'idah [5]: 38)

Ayat ini hanya menyebutkan perintah untuk memotong tangan pencuri tanpa menjelaskan bagian tangan mana yang dimaksud. Melalui hadis di atas, Nabi Muhammad ﷺ memberikan penafsiran bahwa yang dimaksud adalah tangan bagian pergelangan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi hadis sebagai *Bayan al-Tafsir* sangat penting dalam menafsirkan ayat-ayat hukum yang masih bersifat umum agar pelaksanaannya tepat sesuai dengan ketentuan syariat.

3. Bayan al-Tasyir' (Menetapkan Hukum Baru yang Tidak Tercantum dalam Al-Qur'an)

Fungsi hadis berikutnya adalah sebagai **Bayan al-Tasyir'**, yaitu hadis yang menetapkan atau memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Dalam konteks ini, hadis memiliki peran legislatif, yaitu menetapkan hukum-hukum baru yang bersumber dari wahyu Allah SWT melalui perantaraan Nabi Muhammad ﷺ.

Fungsi *Bayan al-Tasyir'* ini dapat dipahami bahwa tidak semua aspek hukum Islam dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an. Sebagian besar ayat hanya memuat prinsip-prinsip umum, sementara rincian operasionalnya dijelaskan oleh hadis. Salah satu contohnya adalah hadis mengenai kewajiban **zakat fitrah**, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

"Rasulullah ﷺ telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadhan satu *sha'* kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki maupun perempuan." (HR. Muslim)

Hadis ini menetapkan hukum zakat fitrah secara eksplisit, sementara dalam Al-Qur'an tidak ditemukan penjelasan rinci mengenai kewajiban tersebut. Dengan demikian, hadis berfungsi melengkapi kekosongan hukum dalam Al-Qur'an dan memberikan kejelasan praktis bagi umat Islam.

4. Bayan al-Naskh (Menghapus atau Mengganti Ketentuan Hukum Terdahulu)

Fungsi hadis yang terakhir adalah **Bayan al-Naskh**, yaitu penghapusan atau penggantian hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Al-Qur'an. Secara terminologis, *naskh* berarti pembatalan hukum terdahulu oleh hukum yang datang kemudian, karena dianggap lebih sesuai dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat pada masa tertentu. Contohnya adalah hadis Rasulullah ﷺ yang menyatakan: "Tidak ada wasiat bagi ahli waris." Hadis ini menasakh atau menghapus ketentuan hukum yang terdapat

dalam **Surat al-Baqarah ayat 180**, yang berbunyi: “*Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabat secara makruf. (Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*” (QS. al-Baqarah [2]: 180) Ayat ini pada awalnya memperbolehkan pemberian wasiat kepada kerabat, termasuk ahli waris. Namun, kemudian datang hadis tersebut yang menghapus kebolehan itu, karena hak waris telah diatur secara tegas dalam sistem faraidh (pembagian warisan Islam).

Kendati demikian, fungsi hadis sebagai *Bayān al-Naskh* masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama ushul berpendapat bahwa hadis tidak dapat menasakh Al-Qur’an karena kedudukan Al-Qur’an sebagai wahyu qath’i (pasti) dianggap lebih tinggi. Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa jika hadis tersebut berstatus *mutawatir*—yakni diriwayatkan oleh banyak perawi yang mustahil berdusta—maka hadis tersebut memiliki kekuatan hukum yang sejajar dengan Al-Qur’an dan dapat berfungsi sebagai *nasikh* (penghapus).

Dengan demikian, peran hadis dalam konteks *Bayān al-Naskh* menunjukkan adanya dinamika hukum Islam yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kondisi sosial. Hal ini menegaskan bahwa syariat Islam dibangun atas dasar kemaslahatan dan hikmah, bukan sekadar teks formal yang statis¹⁵

B. Fungsi Hadis dalam Praktik Ibadah

Hadis memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjelaskan dan menyempurnakan tata cara pelaksanaan ibadah dalam Islam. Meskipun Al-Qur’an telah menetapkan kewajiban beribadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji, namun petunjuk pelaksanaannya tidak dijelaskan secara rinci. Di sinilah hadis berfungsi memberikan panduan praktis dan teknis agar ibadah dapat dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah ﷺ.

Sebagai contoh, Al-Qur’an hanya memerintahkan umat Islam untuk mendirikan salat, tanpa menyebutkan jumlah rakaat, urutan gerakan, dan bacaan yang harus dibaca. Melalui hadis, seluruh aspek tersebut dijelaskan secara terperinci sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: “*Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.*” (HR. al-Bukhārī). Demikian pula dalam ibadah haji, Rasulullah ﷺ menegaskan: “*Ambillah dariku manasik kalian.*” (HR. Muslim).

Dari kedua hadis tersebut dapat dipahami bahwa hadis berfungsi sebagai instrumen pelengkap dan penyempurna dalam melaksanakan perintah ibadah yang bersifat umum di dalam Al-Qur’an. Dengan demikian, hadis tidak hanya memperjelas aspek hukum ibadah, tetapi juga menjadi pedoman normatif dan praktis dalam menjaga kemurnian ritual keagamaan agar tetap sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad ﷺ.

C. Hadis sebagai Pedoman Muamalah dan Hukum Islam

Selain dalam bidang ibadah, hadis juga berperan sentral dalam menjelaskan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan aspek sosial dan kemasyarakatan (*mu‘āmalah*). Banyak ketentuan hukum dalam Al-Qur’an yang disampaikan secara umum, sehingga memerlukan penjelasan lebih rinci melalui hadis Nabi. Dalam hal ini, hadis menjadi sumber hukum kedua yang memperjelas mekanisme, etika, dan prinsip hukum Islam dalam berbagai bidang seperti jual beli, utang piutang, pernikahan, warisan, dan hukum pidana.

Misalnya, Al-Qur’an hanya memberikan prinsip umum keadilan dan larangan berbuat curang dalam jual beli, namun hadis menjelaskan secara detail larangan penipuan (*gharar*), riba, dan praktik jual beli yang tidak sah. Dalam bidang hukum keluarga, hadis menjelaskan

¹⁵ Abdul Wahab Syakhrani and Ahmad Fahri, ‘Fungsi, Kedudukan, Dan Perbandingan Hadits Dengan Al-Qur’an’, *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis*, 3.1 (2023), pp. 51–58.

hak dan kewajiban antara suami-istri, tata cara pernikahan, serta penyelesaian perceraian sesuai dengan prinsip syariat.

Dengan demikian, hadis berfungsi melengkapi sistem hukum Islam agar bersifat komprehensif dan aplikatif. Sebagaimana dinyatakan oleh Hermawan (2022), hadis menjadi rujukan penting dalam pembentukan norma hukum Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga syariat Islam menjadi sempurna dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

D. Pentingnya Hadis dalam Pembentukan Syariat Islam

Kedudukan hadis dalam pembentukan syariat Islam tidak dapat diremehkan. Tanpa keberadaan hadis, pemahaman terhadap ajaran Islam akan menjadi tidak utuh karena Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci seluruh aspek kehidupan manusia. Hadis berfungsi sebagai sumber hukum kedua (*al-mashdar al-tsānī*) yang memberikan penjelasan, penetapan, serta pembaruan hukum berdasarkan wahyu Allah SWT yang diimplementasikan melalui sabda, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah ﷺ.

Keabsahan hadis sebagai sumber tasyri' (penetapan hukum) diakui oleh konsensus ulama (*ijmā'*) sejak masa Rasulullah ﷺ, sahabat, hingga generasi tabi'in. Mereka memahami bahwa setiap sabda dan perbuatan Nabi mengandung nilai hukum yang bersifat mengikat bagi umat Islam. Wahyudin Darmalaksana (2017) menegaskan bahwa hadis yang sahih memiliki legitimasi kuat sebagai landasan hukum Islam, karena berasal dari otoritas kenabian yang mendapat bimbingan wahyu.

Oleh karena itu, hadis tidak hanya berfungsi melengkapi hukum-hukum Al-Qur'an, tetapi juga berperan membentuk sistem syariat yang menyeluruh dan fleksibel, yang mampu menjawab kebutuhan manusia di berbagai ruang dan waktu.

E. Problematika dan Pengembangan Metodologi Kajian Hadis

Dalam perjalanan sejarah intelektual Islam, posisi hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an telah melahirkan berbagai dinamika pemikiran dan perdebatan. Perbedaan pandangan mengenai kedudukan, otentisitas, dan penerapan hadis mencerminkan adanya perkembangan metodologis yang terus berevolusi seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan.

Salah satu problematika utama yang dihadapi para ulama adalah dalam aspek validasi hadis, seperti keabsahan sanad, kredibilitas perawi, dan relevansi konteks matan hadis terhadap kondisi sosial kontemporer. Hal ini mendorong lahirnya ilmu *musthalah al-hadīth*, *jarh wa ta'dīl*, serta pendekatan kritis modern yang mengkaji hadis tidak hanya secara tekstual, tetapi juga kontekstual.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan penguatan metodologi penelitian hadis agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pengembangan pendekatan multidisipliner—seperti hermeneutika hadis, kritik historis, serta integrasi dengan ilmu sosial dan humaniora—dapat memperkaya pemahaman hadis secara lebih komprehensif. Dengan demikian, hadis akan tetap menjadi sumber hukum dan nilai moral yang hidup, dinamis, serta mampu menjawab tantangan peradaban modern.

F. Hadis dalam Praktik Hukum dan Kehidupan Sehari-hari

Hadis memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Melalui hadis, umat Islam memperoleh pedoman praktis tentang bagaimana mengimplementasikan ajaran agama secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang ibadah, keluarga, ekonomi, sosial, maupun pidana.

Trismayanti (2023) menegaskan bahwa hadis berfungsi sebagai panduan operasional dalam menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam konteks kehidupan modern. Misalnya, dalam bidang ekonomi, hadis menjelaskan prinsip keadilan dalam transaksi, etika bisnis, serta larangan terhadap praktik yang merugikan. Dalam hukum keluarga, hadis mengatur

tata cara pernikahan, kewajiban suami-istri, dan penyelesaian konflik rumah tangga. Dalam bidang pidana, hadis menjelaskan implementasi hukuman yang telah digariskan dalam Al-Qur'an agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Dengan demikian, hadis tidak hanya menjadi sumber hukum yang bersifat teoretis, tetapi juga merupakan pedoman praktis bagi umat Islam untuk menata kehidupan berdasarkan nilai-nilai ilahiah. Kehadiran hadis melengkapi Al-Qur'an dalam aspek pelaksanaan hukum Islam, sekaligus meneguhkan posisi Nabi Muhammad ﷺ sebagai teladan utama dalam seluruh dimensi kehidupan manusia.¹⁶

Sejarah Perkembangan Hadist

- Sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa penting dalam kehidupan manusia pada masa lampau. Ilmu ini tidak hanya mengumpulkan fakta-fakta yang sudah terjadi, tetapi juga mengajarkan cara berpikir secara historis agar seseorang dapat memahami suatu peristiwa berdasarkan konteks zamannya. Sejarah perkembangan hadis merupakan bagian penting dari ilmu pengetahuan Islam. . Perkembangan hadis berlangsung secara bertahap, dimulai dari masa Rasulullah SAW, dilanjutkan oleh para sahabat, kemudian generasi tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Proses panjang ini berpengaruh besar terhadap pembentukan pemikiran keislaman dan perkembangan peradaban Islam.

- Perkembangan Hadis pada Masa Rasulullah SAW (13 SH – 11 H)

Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, hadis belum mendapatkan perhatian sebesar al-Qur'an. Hal ini menyebabkan proses kodifikasi hadis berjalan lebih lambat dibandingkan dengan kodifikasi al-Qur'an. Al-Qur'an pada masa Nabi telah tercatat seluruhnya, meskipun dalam bentuk sederhana, dan proses pembukuannya mulai dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq. Penyempurnaan penulisan tersebut kemudian dilaksanakan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yang dikenal dengan istilah Khath Utsmani (tulisan Utsmani)

Berbeda dengan al-Qur'an, penulisan hadis pada masa Rasulullah secara umum belum dibolehkan. Meskipun para sahabat sangat membutuhkan petunjuk dan bimbingan Nabi dalam memahami serta mengamalkan ajaran al-Qur'an, mereka belum menyadari potensi bahaya yang dapat muncul di masa mendatang akibat belum dibukukannya hadis secara sistematis. Oleh karena itu, pada masa Nabi, hadis lebih banyak disampaikan melalui hafalan dan periwayatan lisan daripada melalui tulisan¹⁷

- Perkembangan Hadis di Masa Sahabat

Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat menjadi generasi pertama yang bertanggung jawab menjaga hadis agar tidak tercampur dengan al-Qur'an dan tidak mengalami distorsi. Masa ini dikenal dengan istilah: "Taqlil al-Riwayah wa al-Tathabbut fi al-Riwayah" (masa penyedikitan dan pembatasan periwayatan hadis)

Tujuannya adalah menjaga keotentikan hadis agar terhindar dari pemalsuan dan kesalahan dalam periwayatan. Kebijakan Para Khalifah Rasyidun

a. Abu Bakar ash-Shiddiq

Sangat berhati-hati dalam menerima hadis. Ia tidak menerima hadis kecuali ada saksi yang membenarkan riwayat tersebut.

Contoh: Kasus nenek yang menuntut warisan Abu Bakar baru menetapkan hukum setelah ada saksi (al-Mughirah dan Muhammad bin Maslamah).

Membakar catatan hadis pribadinya (sekitar 500 hadis) karena takut terjadi kesalahan dalam periwayatan Hasilnya: jumlah hadis yang diriwayatkan Abu Bakar sedikit, tapi kualitasnya sangat terjaga.

¹⁶ Jayadi.

¹⁷ Nabi Muhammad, 'Sejarah Perkembangan Hadits Pra Kodifikasi', pp. 79–88.

b. Umar bin Khattab

Melarang memperbanyak periwayatan hadis agar perhatian umat tidak teralihkan dari al-Qur'an. Menerapkan sistem verifikasi (kritik sanad): meminta saksi jika ada sahabat yang meriwayatkan hadis (contoh: Abu Musa al-Asy'ari diminta saksi). Merencanakan kodifikasi hadis, namun membatalkannya karena khawatir akan menggeser perhatian dari al-Qur'an. Tetap mendukung pembelajaran hadis, bahkan mengirim guru-guru untuk mengajarkan al-Qur'an dan hadis di berbagai wilayah Islam.

c. Utsman bin Affan

Melanjutkan kebijakan kehati-hatian, namun lebih longgar dibanding Umar.

Dalam khutbahnya, Utsman berpesan agar tidak meriwayatkan hadis yang tidak pernah didengar pada masa Abu Bakar dan Umar. Diriwayatkan hanya sekitar 40 hadis darinya, terutama tentang wudhu.

d. Ali bin Abi Thalib

Menerima hadis dengan sumpah, kecuali dari perawi yang sangat dipercaya seperti Abu Bakar.

Menulis beberapa catatan hadis, di antaranya tentang diyat, qisas, dan pembebasan tawanan.

Diriwayatkan lebih dari 780 hadis melalui jalurnya. Pada masa akhir kekhalifahannya, muncul perpecahan politik (antara kelompok Ali dan Mu'awiyah) yang memunculkan hadis palsu dari pihak-pihak tertentu (terutama kelompok Syi'ah awal)¹⁸

- Perkembangan Hadis di Masa Tabi'in (41–100 H)

Setelah para sahabat nabi wafat, tugas menjaga dan menyebarkan hadis dilanjutkan oleh generasi Tabi'in, yaitu orang-orang yang belajar langsung dari para sahabat nabi. Dimasa ini, hadis mulai menyebar ke berbagai wilayah Islam dan semakin banyak dipelajari

Ciri-ciri perkembangan hadis masa Tabi'in Penyebaran hadis semakin luas. Islam sudah menyebar ke luar Arab, sehingga para Tabi'in mengajarkan hadis di berbagai daerah seperti Madinah, Kufah, Basrah, Syam (Suriah), dan Mesir. Hadis masih banyak disampaikan secara lisan. Para Tabi'in biasanya menghafal hadis dari sahabat lalu mengajarkannya kepada murid mereka. Namun, sebagian sudah mulai menulis hadis dalam catatan pribadi (disebut shahifah). Lebih hati-hati dalam meriwayatkan hadis.

Karena mulai banyak berita palsu atau hadis yang dibuat-buat untuk kepentingan politik, para Tabi'in selalu mengecek sumbernya siapa yang menyampaikan hadis itu dan apakah benar berasal dari Nabi Pusat-pusat pengajaran hadis Pada masa Tabi'in, muncul beberapa daerah penting tempat belajar hadis:

Madinah: pusat ilmu hadis dari sahabat seperti Aisyah, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar. Tokoh Tabi'in terkenal di sini antara lain Sa'id bin al-Musayyab dan 'Urwah bin al-Zubair.

Kufah dan Basrah (Irak): hadis-hadis disebarkan oleh murid-murid sahabat seperti Al-Hasan al-Bashri, Alqamah bin Qais, dan Ibrahim an-Nakha'i.

Syam dan Mesir: banyak ulama Tabi'in seperti Abu Idris al-Khawlani dan Muhammad bin Syihab az-Zuhri yang mengajarkan hadis di wilayah ini.

Ketelitian dalam menerima hadis Pada masa ini, ketelitian para ulama Tabi'in sangat tinggi. Mereka tidak mudah menerima hadis sebelum memastikan siapa yang meriwayatkannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari hadis palsu, karena saat itu mulai muncul perpecahan politik antara kelompok Syiah, Khawarij, dan lainnya. Mereka juga mulai membedakan hadis yang kuat (sahih) dan hadis yang lemah (dhaif) berdasarkan kejujuran dan ingatan para perawinya.

¹⁸ Muhammad.

Awal penulisan hadis Meskipun belum ada perintah resmi untuk membukukan hadis, beberapa Tabi'in sudah menulis hadis dari sahabat. Di antaranya: Ash-Shahifah Ash-Shadiqah karya Abdullah bin Amr bin Ash

Ash-Shahifah Jabir bin Abdillah al-Anshari Ash-Shahifah Ash-Sahihah karya Hammam bin Munabbih, murid dari Abu Hurairah Tulisan-tulisan inilah yang menjadi dasar awal pengumpulan hadis secara resmi pada masa setelah Tabi'in (masa Tabi'ut Tabi'in).

Tokoh-tokoh penting masa Tabi'in Beberapa ulama besar yang berjasa menjaga hadis di masa ini antara lain:

1. Sa'id bin al-Musayyab
 2. Urwah bin al-Zubair
 3. Al-Hasan al-Bashri
 4. Ibrahim an-Nakha'i
 5. Hammam bin Munabbih
 6. Muhammad bin Syihab az-Zuhri (orang yang pertama kali mengumpulkan hadis secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz)¹⁹
- Masa Kodifikasi Hadis (Abad ke-2–3 H)

Pada abad ke-2 hingga ke-3 Hijriah, hadis mulai dikodifikasi secara resmi dan sistematis setelah sebelumnya hanya diriwayatkan secara lisan atau melalui catatan pribadi sahabat dan tabi'in. Tujuannya adalah untuk menjaga keaslian hadis dari pemalsuan yang mulai marak akibat perpecahan politik dan munculnya berbagai aliran dalam Islam. Para ulama pada masa ini tidak hanya mengumpulkan hadis, tetapi juga menyeleksi sanad dan matan, membedakan antara hadis sahih, hasan, dan daif. Dari sinilah muncul berbagai kitab hadis besar yang menjadi dasar bagi ilmu hadis dan hukum Islam:

1. Imam Malik bin Anas menyusun Al-Muwaththa', kitab hadis pertama yang tersusun rapi berisi hadis Nabi, fatwa sahabat, dan pendapat tabi'in.
2. Imam Ahmad bin Hanbal menyusun Musnad Ahmad, menghimpun lebih dari 30.000 hadis berdasarkan nama sahabat periwayatan.
3. Imam al-Bukhari menulis Shahih al-Bukhari, menghimpun hanya hadis-hadis yang paling sahih dengan syarat sanad yang ketat.
4. Imam Muslim menyusun Shahih Muslim dengan metode penyusunan yang lebih sistematis.

Disusul oleh penyusun kitab Sunan seperti Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

Melalui proses kodifikasi ini, hadis berhasil terpelihara keasliannya dan menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an.²⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap sejarah perkembangan hadis, dapat disimpulkan bahwa perjalanan hadis dari masa Rasulullah SAW hingga era kodifikasi merupakan proses panjang yang menunjukkan kesungguhan dan tanggung jawab umat Islam dalam menjaga keaslian ajaran Nabi. Pada masa Rasulullah SAW, hadis disampaikan secara lisan dan dihafal oleh para sahabat dengan penuh kehati-hatian. Setelah wafatnya Nabi, para sahabat melanjutkan penyampaian hadis kepada tabi'in dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi, guna menghindari adanya penambahan atau pengurangan dalam periwayatan.

¹⁹ Perkembangan Hadis and others, 'Volume 9, Nomor (2 Agustus 2019) 4', 9 (2019), pp. 4–32.

²⁰ Hadis and others.

Memasuki masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, perhatian terhadap hadis semakin meningkat, ditandai dengan lahirnya berbagai metode periwayatan dan pengumpulan hadis di berbagai wilayah Islam. Puncak dari perkembangan ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintahkan pembukuan hadis secara resmi. Upaya ini melahirkan karya-karya monumental seperti *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik, *Musnad* karya Imam Ahmad, serta *Shahih* karya Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Kodifikasi tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam karena menandai peralihan hadis dari tradisi lisan menuju dokumentasi tertulis yang sistematis dan ilmiah.

Selain nilai historisnya, perkembangan hadis juga mencerminkan kematangan metodologis dan intelektual umat Islam. Hadis berfungsi sebagai penjelas, pelengkap, dan penetap hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sejarah hadis sangat penting agar generasi muslim masa kini mampu menghargai upaya para ulama terdahulu dalam menjaga kemurnian sunnah Rasulullah SAW serta mengimplementasikan nilai-nilai hadis dalam kehidupan modern dengan tetap berpijak pada prinsip keotentikan dan keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Syakhrani, and Ahmad Fahri, 'Fungsi, Kedudukan, Dan Perbandingan Hadits Dengan Al-Qur'an', *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 3.1 (2023), pp. 51–58
- Abdul, Maulana, Hamid Muhammad, Mumtaza Ilma Afkarina, Syaridatus Shalsabila, and Shofil Fikri, 'Hadist Ditinjau Dari Kualitas Sanad Dan Matan (Hadist Shohih , Hasan ', 1.4 (2024), pp. 396–401
- Aly, M A H A D, *Sejarah Pertumbuhan, Dan Perkembangan*, Muhammad Ali, and Muhammad Ali, 'Ma'had Aly', 4 (2025), pp. 169–83
- Dan, *Sejarah, Pengaruh Alquran, and D A N K A Bah*, 'Sejarah Dan Pengaruh Alquran, Hadits, Dan Ka'bah Dalam Kehidupan Umat Islam', 7.1 (2025), pp. 54–65
- Hadis, *Perkembangan, Pada Masa, Arofatul Mu, Stai Al, Yasini Pasuruan, Abstrak Sudah, and others*, 'Volume 9, Nomor (2 Agustus 2019) 4', 9 (2019), pp. 4–32
- Jayadi, Muhammad, 'Kedudukan Dan Fungsi Hadits Dalam Islma', *Jurnal Adabiyah*, XI.01 (2025), pp. 242–55
- Muhammad, Nabi, 'Sejarah Perkembangan Hadits Pra Kodifikasi', pp. 79–88
- No, Vol, April Juni, and Dan Dlaif, 'Analisis Praktis Dan Klasifikasi Hadits Dari Segi Kualitasnya : Shahih , هتاذل حيحصلا وه ذاش لا و لّ لعم ريغ دنسلا لصّ تم طبضلا مّ ات لدع لقنب وه دحلا ربخو هاهتمم بلا , (2024) 1.4 , pp. 278–91
- Periwayatan, *Sejarah, Hadist Palsu*, Mohammad Choirul Anam, Dul Saiin, and Muhammad Arifin, 'The History of False Hadiths', 10.1 (2022), pp. 49–57
- Tambarangan, Stit Assunniyyah, 'SEJARAH PEMBINAAN DAN PENGHIMPUNAN HADITS', 3.1 (2023), pp. 32–50